

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0887/0/1986

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1984;
e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1973 No. 0371/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Lampiran I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tanggal 22 Desember 1985 No. 0487/U/1986

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggar
			Kecamatan	Kabupaten/Kota/Provinsi	
2			5	6	7
B. Jakarta Pemukaan	1. SMA Negeri 82 Jakarta	-	Kebayoran Baru	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.110
	2. SMA Negeri 83 Jakarta	-	Cilincing	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.120
	3. SMA Negeri 84 Jakarta	-	Cengkareng	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.130
	4. SMA Negeri 85 Jakarta	-	Kebunjeruk	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.140
	5. SMA Negeri 86 Jakarta	-	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.150
	6. SMA Negeri 87 Jakarta	-	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.160
	7. SMA Negeri 88 Jakarta	-	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.170
	8. SMA Negeri 89 Jakarta	-	Cakung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.180
	9. SMA Negeri 90 Jakarta	-	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.190
	10. SMA Negeri 91 Jakarta	-	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.200

2	3	4	5	6	7
SUMATERA SELATAN					
Pembukaan	1. SMA Negeri 2 Kayu Agung 2. SMA Negeri 1 Banyu Asin 1	- -	Kayu Agung Banyu Asin 1	Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Musi Banyuasin	09.1.2.1038.23.01.11.11 09.1.2.1038.23.01.11.12 09.1.2.1038.23.01.11.14 09.1.2.1038.23.01.11.21 09.1.2.1038.23.01.11.22 09.1.2.1038.23.01.11.23 09.1.2.1038.23.01.11.24 09.1.2.1038.23.01.11.25 09.1.2.1038.23.01.11.26 09.1.2.1038.23.01.11.27
LAMPUNG					
Pembukaan	1. SMA Negeri Ketalar ✓ 2. SMA Negeri Kalirejo ✓ 3. SMA Negeri Ketapang ✓ 1. SMA Negeri Kalibangan ✓	- - - SMA Swasta Bhakti Angkasa/Panitia Pembangunan	Natar Kalirejo Sungkai Selatan Abung Selatan	Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Selatan	09.1.2.1038.23.01.12.11 09.1.2.1038.23.01.12.12 09.1.2.1038.23.01.12.14 09.1.2.1038.23.01.12.21 09.1.2.1038.23.01.12.22 09.1.2.1038.23.01.12.23 09.1.2.1038.23.01.12.23 09.1.2.1038.23.01.12.23 09.1.2.1038.23.01.12.25 09.1.2.1038.23.01.12.34 09.1.2.1038.23.01.12.36

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PK dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Angggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

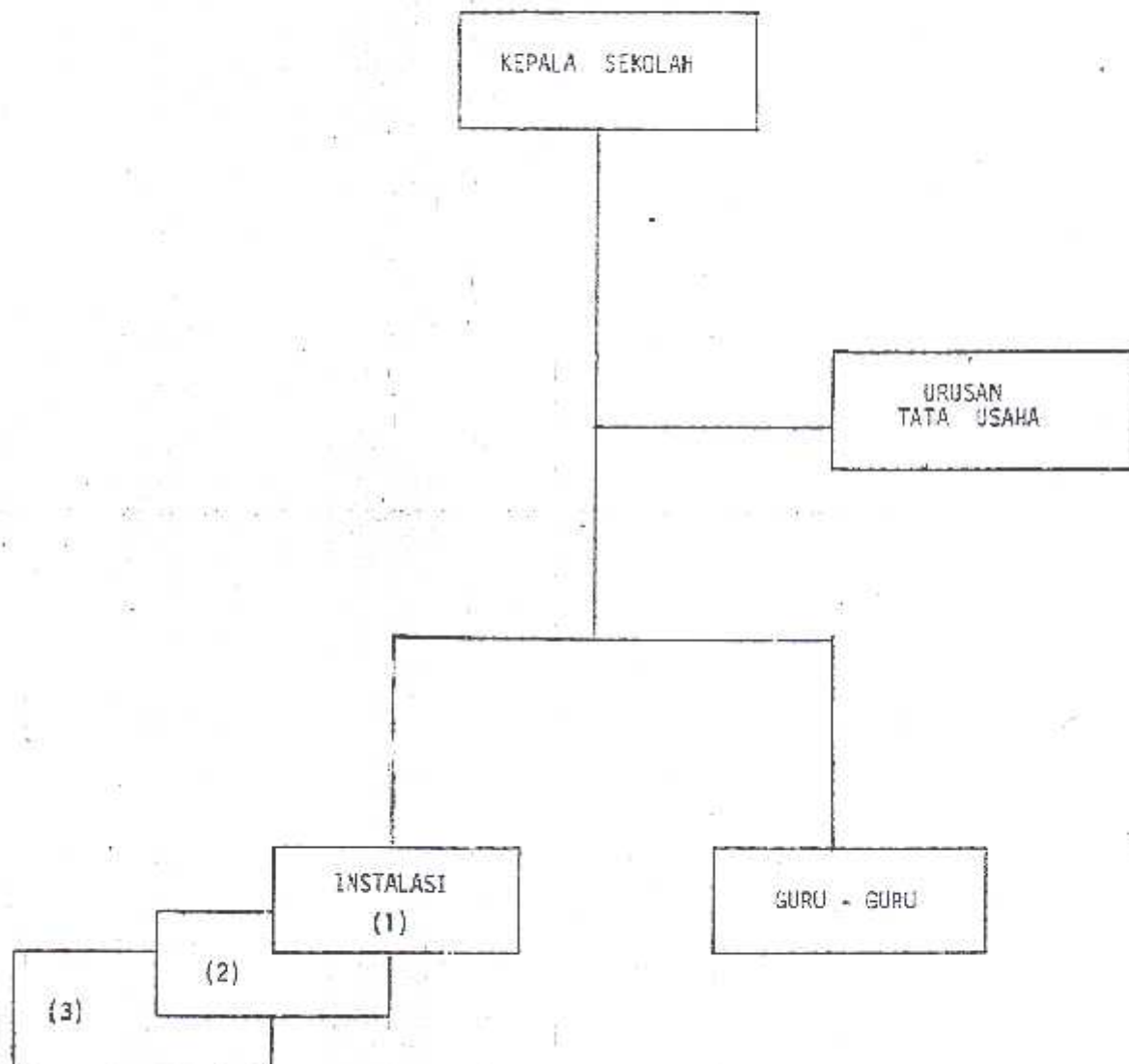
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



DEJOTO SH
TIP. 130317258

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1986 No. 0885/O/1986

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH LUAR BIASA



- (1) Ruang Periksa
(2) Sanggar Kerja
(3) Asrama